



## **PENETAPAN**

**Nomor 98/Pdt.P/2018/PA.Pare**

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan ahli waris yang diajukan oleh :

Hanapia binti Simin, umur 83 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Jalan Bau Massepe No.90 RT.002 RW.004, Kelurahan Cappagalung, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, selanjutnya disebut Pemohon I.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama dirinya sendiri dan selaku kuasa dari;

1. Salpia Djafar binti Djafar, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan PNS Guru Olahraga SD 11 Pangkep, bertempat kediaman di Jalan Keadilan, RT.003, RW.002, Kelurahan Pabundukang, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, selanjutnya disebut Pemohon II;
2. Suprida binti Djafar, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di BTN Minasa Upa Blok N.15 No.21 RT.002 RW.016, Kelurahan Minasa Upa, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, selanjutnya disebut Pemohon III;
3. Panun Jafar bin Djafar, umur 46 tahun, agama Islam,

Halaman 1 dari 18 halaman Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2018/PA.Pare



pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Jalan Bulu Londong, Kelurahan Uluway Barat, Kecamatan Mangkendek, Kabupaten Tana Toraja, selanjutnya disebut Pemohon IV;

4. Syarifuddin bin Djafar, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Usaha Jual Beli Elektronik, bertempat kediaman di Komplek Rusunawa Lt. 3 No.10 RT.001 RW.010, Kelurahan Daya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassa, selanjutnya disebut Pemohon V.

5. Hartati binti Djafar, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Usaha Jual Beli Elektronik, bertempat kediaman di Jalan Bau Massepe No.90 RT.002 RW.004, Kelurahan Cappagalung, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, selanjutnya disebut Pemohon VI.

6. Rahman bin Djafar, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tukang Ojek, bertempat kediaman di Jalan Pahlawan, Kelurahan Mangempang, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, selanjutnya disebut Pemohon VII.

7. Anuar bin Djafar, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Jalan Bau Massepe No.90 RT.002 RW.004, Kelurahan Cappagalung, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, selanjutnya disebut Pemohon VIII.

8. Hartini binti Djafar, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan



terakhir tidak ada, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Jalan Bau Massepe No.90 RT.002 RW.004, Kelurahan Cappagalung, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, selanjutnya disebut Pemohon IX.



Muh. Idil Haq bin Drs. Muhammad Evendi, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Mahasiswa, bertempat kediaman di Jalan Agatis RT.003 RW.003, Kelurahan Balandai, Kecamatan Bara, Kota Palopo, selanjutnya disebut Pemohon X.

9. Muhammad Nurul Haq bin Drs. Muhammad Evendi, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Mahasiswa, bertempat kediaman di Jalan Agatis RT.003 RW.003, Kelurahan Balandai, Kecamatan Bara, Kota Palopo, selanjutnya disebut Pemohon XI.

Berdasarkan surat kuasa Insidentil tertanggal 11 Desember 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare tanggal 11 Desember 2018 dengan Nomor Register 106/P/SKH.Ins/XII/2018/PA.Pare. secara bersama-sama Pemohon I sampai dengan Pemohon XI selanjutnya disebut para Pemohon.

Pengadilan agama tersebut;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti para Pemohon.

#### **DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 10 Desember 2018 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare di bawah Register perkara Nomor 98/Pdt.P/2018/PA.Pare Tanggal 11 Desember 2018 yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

November 2018 karena sakit dan meninggal dalam keadaan Islam.



1. Bahwa semasa hidupnya Almarhum Djafar bin Daru menikah hanya satu kali dengan perempuan yang bernama Hanapia binti Simin (Pemohon I).

2. Bahwa semasa pernikahan Almarhum Djafar bin Daru dengan isterinya yang bernama Hanapia binti Simin (Pemohon I) telah dikaruniai 10 (sepuluh) orang anak dan 2 (dua) orang cucu kandung yang diberi nama:

1. Salpia Djafar binti Djafar (Pemohon II)
2. Suprida binti Djafar (Pemohon III)

3. Panun Jafar bin Djafar (Pemohon IV)

4. Syarifuddin bin Djafar (Pemohon V)

5. Hartati binti Djafar (Pemohon VI)

6. Rahman bin Djafar (Pemohon VII)

7. Anuar bin Djafar (Pemohon VIII)

8. Hartini binti Djafar (Pemohon IX)

9. Jono bin Djafar (Almarhum/meninggal tahun 1984)

10. Supiati binti Djafar (Almarhumah/meninggal tahun 1998)

11. Muh. Idil Haq bin Drs. Muhammad Evendi (Pemohon X)

12. Muhammad Nurul Haq bin Drs. Muhammad Evendi (Pemohon XI)

13. Bahwa Almarhum Djafar bin Daru meninggalkan ahli waris yaitu 11 (sebelas) orang sebagaimana yang termuat pada angka 3 tersebut di atas.

14. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris melalui Pengadilan Agama Parepare dengan maksud untuk mengurus menarik/pencairan isi tabungan milik pewaris (Almarhum Djafar bin Daru) yang terdapat dalam rekening rekening Tabungan BRI Britama Cabang Parepare Nomor rekening : 0064-01-056809-50-9 serta untuk mengurus uang



duka dan pensiunan terusan serta urusan lainnya pada PT. TASPEN Sulsel dan mengurus biaya pemakaman pada ASABRI Selsel.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Parepare melalui majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Almarhumah Djafar bin Daru telah meninggal dunia pada tanggal 04 November 2018;
3. Menetapkan Hanapia binti Simin (Pemohon I), Salpia Djafar binti Djafar (Pemohon II), Suprida binti Djafar (Pemohon III), Panun Jafar bin Djafar (Pemohon IV), Syarifuddin bin Djafar (Pemohon V), Hartati binti Djafar (Pemohon VI), Rahman bin Djafar (Pemohon VII), Anuar bin Djafar (Pemohon VIII), Hartini binti Djafar (Pemohon IX), Muh. Idil Haq bin Drs. Muhammad Evendi (Pemohon X), Muhammad Nurul Haq bin Drs. Muhammad Evendi (Pemohon XI) sebagai ahli waris Almarhum Djafar bin Daru Untuk mengurus menarik/pencairan isi tabungan milik pewaris (Almarhum Djafar bin Daru) yang terdapat dalam rekening Tabungan BRI Britama Cabang Parepare Nomor rekening : 0064-01-056809-50-9 serta untuk mengurus uang duka dan pensiunan terusan serta urusan lainnya pada PT. TASPEN Sulsel dan ASABRI Sulsel;

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan, para Pemohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa permohonan para Pemohon dibacakan dan para Pemohon menyatakan tetap pada maksud dan isi permohonannya.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Silsilah Keluarga atas nama Djafar dan Hanapia binti Simin yang dibuat Hanapia binti Simin, yang diketahui oleh Lurah Cappa Galung, bermeterai cukup, distempel pos dan sesuai dengan surat aslinya, diberi kode P.1.
2. Fotokopi Kutipan dari Buku Pendaftaran Nikah Nomor 28/1958, atas nama pasangan suami isteri Djafar dan St. Hanafia yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Enrekang, Kotabesar Pare-Pare, tertanggal 7 Pebruari 1959, bermeterai cukup, distempel pos dan sesuai dengan surat aslinya, diberi kode P.2.
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Hanapia Nomor 7372041311180006, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare tertanggal 3 Desember 2018, bermeterai cukup, distempel pos dan sesuai dengan surat aslinya, diberi kode P.3.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Djafar Nomor 7372-KM- 13112018-0004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare tertanggal 30 November 2018, bermeterai cukup, distempel pos dan sesuai dengan surat aslinya, diberi kode P.4.

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7372-LT-13112018-0012 atas nama Hanapia yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare tertanggal 18 Desember 2018, bermeterai cukup, distempel pos dan sesuai dengan surat aslinya, diberi kode P.5.

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7310-LT-21122018-0003 atas nama Salpia Djafar yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pangkajene dan Kepulauan tertanggal 21 Desember 2018, bermeterai cukup, distempel pos dan sesuai dengan surat aslinya, diberi kode P.6.

Fotokopi Akte Kelahiran No. 891/AK/1984 atas nama Suprida Jafar yang dikeluarkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Pare-Pare tertanggal 9 Mei 1984, bermeterai cukup, distempel pos dan sesuai dengan surat aslinya, diberi kode P.7.

6. Fotokopi Akte Kelahiran No. 1522/SKL/WKP/1979 atas nama Panun yang dikeluarkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Pare- Pare tertanggal 4 Agustus 1979, bermeterai cukup, distempel pos dan sesuai dengan surat aslinya, diberi kode P.8.

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7371-LT-19122018-0028 atas nama Syarifuddin yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar tertanggal 19 Desember 2018, bermeterai cukup, distempel pos dan sesuai dengan surat aslinya, diberi kode P.9.





8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7372-LT-13112018-0011 atas nama Hartati yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare tertanggal 13 November 2018, bermeterai cukup, distempel pos dan sesuai dengan surat aslinya, diberi kode P.10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7372-LT-04092015-0025 atas nama Rahman yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare tertanggal 7 September 2015, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.11.

9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7372-LT-13112018-0010 atas nama Anuar yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare tertanggal 13 November 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.12.

10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7372-LT-13112018-0014 atas nama Hartini yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare tertanggal 13 November 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.13.

11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 138/IST/A/CS/1998 atas nama Muh. Idil Haq Efendii yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Luwu tertanggal 29 April 1998, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata



sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.14.

12. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7373-LT-30042015-0015 atas nama Muhammad Nurul Haq yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palopo tertanggal 30 April 2015, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.15.

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan saksi- saksi yang telah disumpah sesuai dengan agamanya masing-masing dan memberi keterangan secara terpisah sebagai berikut:

1. Muh. Idris bin Arsyad, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Jalan Bau Massepe Nomor 96 F, RT.02, RW.04, Kelurahan Cappa Galung, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, saksi menyatakan bahwa saksi adalah tetangga Pemohon I sejak tahun 2000, di bawah sumpah saksi tersebut memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kenal Pemohon I bernama Hanapia binti Simin.
- Bahwa saksi kenal dengan suami pemohon I bernama Djafar bin Daru.
- Bahwa Djafar bin Daru telah meninggal dunia.
- Bahwa Djafar bin Daru telah meninggal dunia pada tanggal 4 November 2018.
- Bahwa Almarhum Djafar bin Daru meninggal dunia karena sakit.
- Bahwa Djafar bin Daru meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam.



- Bahwa semasa hidupnya Almarhum Djafar bin Daru hanya satu kali menikah yaitu dengan Pemohon I.
- Bahwa dalam pernikahan Almarhum Djafar bin Daru dengan Pemohon I telah dikaruniai sepuluh orang anak yang masing-masing bernama; 1) Salpia Djafar binti Djafar, 2) Suprida binti Djafar, 3) Panun Jafar bin Djafar, 4) Syarifuddin bin Djafar, 5) Hartati binti Djafar, 6) Rahman bin Djafar, 7) Anuar bin Djafar, 8) Hartini binti Djafar, 9) Jono bin Djafar, namun telah meninggal tahun 1984, 10) Supiati binti Djafar, namun telah meninggal tahun 1998 dan meninggalkan dua orang anak bernama: Muh. Idil Haq bin Drs. Muhammad Evendi dan Muhammad Nurul Haq bin Drs. Muhammad Evendi.
- Bahwa Jono bin Djafar tidak pernah menikah semasa hidupnya.
- Bahwa Almarhum Djafar bin Daru mempunyai harta berupa Tabungan BRI Britama Cabang Parepare.
- Bahwa tujuan para Pemohon ke Pengadilan Agama untuk mendapatkan kepastian hukum sebagai ahli waris Almarhum Djafar bin Daru untuk mencairkan dana pada PT. Bank BRI atas nama Almarhum Djafar bin Daru serta mengurus uang duka dan Pensiunan terusan pada PT. TASPEN.
- Bahwa Pemohon I tidak pernah menikah dengan laki-laki lain selain dengan Almarhum Djafar bin Daru.
- Bahwa Almarhum Djafar bin Daru semasa hidupnya tidak pernah bercerai dengan Pemohon I.
- Bahwa kedua orang tua Djafar bin Daru telah meninggal dunia terlebih dahulu

2. Johar binti Sainuddin, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan



terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Jalan Keterampilan No. 80 C, RT. 004, RW. 002, Kelurahan Cappa Galung, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, saksi menyatakan bahwa saksi adalah tetangga Pemohon I sejak masih kecil, di bawah sumpah saksi tersebut memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kenal Pemohon I bernama Hanapia binti Simin.
- Bahwa saksi kenal dengan suami pemohon I bernama Djafar bin Daru.
- Bahwa Djafar bin Daru telah meninggal dunia.
- Bahwa Djafar bin Daru telah meninggal dunia pada tanggal 4 November 2018.
- Bahwa Almarhum Djafar bin Daru meninggal dunia karena sakit.
- Bahwa Djafar bin Daru meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam.
- Bahwa semasa hidupnya Almarhum Djafar bin Daru tidak pernah menikah dengan perempuan lain selain Pemohon I.
- Bahwa semasa hidupnya Almarhum Djafar bin Daru hanya satu kali menikah yaitu dengan Pemohon I.
- Bahwa dalam pernikahan Almarhum Djafar bin Daru dengan Pemohon I telah dikaruniai sepuluh orang anak yang masing-masing bernama; 1) Salpia Djafar binti Djafar, 2) Suprida binti Djafar, 3) Panun Jafar bin Djafar, 4) Syarifuddin bin Djafar, 5) Hartati binti Djafar, 6) Rahman bin Djafar, 7) Anuar bin Djafar, 8) Hartini binti Djafar, 9) Jono bin Djafar, namun telah meninggal tahun 1984, 10) Supiati binti Djafar, namun telah meninggal tahun 1998 dan meninggalkan dua orang anak bernama: Muh. Idil Haq bin Drs. Muhammad



Evendi dan Muhammad Nurul Haq bin Drs. Muhammad Evendi.

- Bahwa Jono bin Djafar tidak pernah menikah semasa hidupnya.
- Bahwa Almarhum Djafar bin Daru mempunyai harta berupa Tabungan BRI Britama Cabang Parepare.
- Bahwa tujuan para Pemohon ke Pengadilan Agama untuk mendapatkan kepastian hukum sebagai ahli waris Almarhum Djafar bin Daru untuk mencairkan dana pada PT. Bank BRI atas nama Almarhum Djafar bin Daru.
- Bahwa Pemohon I tidak pernah menikah dengan laki-laki lain selain Almarhum Djafar bin Daru.
- Bahwa Pemohon I dengan Almarhum Djafar bin Daru semasa hidupnya tidak pernah bercerai.
- Bahwa kedua orang tua Djafar bin Daru telah meninggal dunia terlebih dahulu.

Bahwa Pemohon I menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan para Pemohon dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun selain mohon penetapan.

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini ditunjuk pada segala sesuatu yang telah dicatat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa para Pemohon beragama Islam serta bermaksud mengajukan permohonan penetapan ahli waris, maka berdasarkan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun



2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara Penetapan Ahli Waris ini menjadi tugas dan wewenang Pengadilan Agama Parepare, sehingga permohonan para Pemohon diterima dan diperiksa lebih lanjut.

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan perkara Penetapan Ahli Waris dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagaimana dalam surat permohonan para Pemohon.

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon telah dibacakan dan para Pemohon mempertahankan maksud dan isi gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa surat berkode P.1. P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14, dan P.15 dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa P.1. P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P. 11, P.12, P.13, P.14, dan P.15 telah bermeterai cukup sesuai maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterei, dan bukti-bukti surat yang berupa fotokopi dan oleh majelis hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga telah memenuhi maksud Putusan Mahkamah Agung Nomor 3609K/Pdt/1985 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 112K/Pdt/1996 yang pada pokoknya menyatakan bahwa kekuatan alat bukti fotokopi ada pada aslinya, sehingga bukti-bukti surat Para Pemohon tersebut dapat diterima dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah, kemudian oleh majelis hakim akan dipertimbangkan lebih lanjut bukti- bukti surat tersebut.

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah silsilah Keluarga Djafar



dan Hanapia (Pemohon I) yang dibuat oleh Hanapia (Pemohon I), meskipun bukti ini bersifat pernyataan sepihak dari Pemohon I namun dengan adanya surat tersebut diketahui oleh Lurah Cappa Galung, Kota Parepare dimana tempat Pemohon I bermukim sehingga bukti ini dapat menjadi bukti permulaan mengenai silsilah keturunan Pemohon I dengan Almarhum Djafar bin Daru.

Menimbang, bahwa bukti P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P. 11, P.12, P.13, P.14, dan P.15 seluruhnya dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sehingga sesuai dengan maksud Pasal 285 R.Bg. bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (Volledgen bindende bewijskracht).

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah fotokopi Kutipan dari Buku Pendaftaran Nikah menunjukkan Pemohon I dan Djafar bin Daru adalah suami istri sah menikah pada tanggal 17 Oktober 1958. Bukti ini menunjukkan hubungan hukum Pemohon I dengan Djafar bin Daru.

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Hanapia, bukti ini tertanggal 3 Desember 2018, menunjukkan bahwa Pemohon I adalah kepala keluarga dengan status cerai mati.

Menimbang, bahwa bukti P.4 adalah Kutipan Akta Kematian atas nama Djafar, bukti ini menunjukkan Djafar bin Daru telah meninggal dunia pada tanggal 4 November 2018.

Menimbang, bahwa bukti P.5 adalah Kutipan Akta Kelahiran atas nama Hanapia (Pemohon I), bukti ini menunjukkan mengenai bukti kelahiran Pemohon I, namun bukti ini pada pokoknya hanya mengacu pada identitas Pemohon I sehingga dikesampingkan.

Menimbang, bahwa bukti P.6 adalah Kutipan Akta Kelahiran atas nama Salpia Djafar (Pemohon II) bukti ini menunjukkan bahwa Pemohon II adalah anak ke I dari H. M. Djafar dan Hanapih





(Pemohon I). Bukti ini menunjukkan hubungan hukum Pemohon II dengan Djafar bin Daru dan Pemohon I.

Menimbang, bahwa bukti P.7 adalah Kutipan Akta Kelahiran atas nama Suprida Jafar (Pemohon III) bukti ini menunjukkan bahwa Pemohon III adalah anak perempuan dari Jafar dan Hanapiah (Pemohon I). Bukti ini menunjukkan hubungan hukum Pemohon III dengan Djafar bin Daru dan Pemohon I.

Menimbang, bahwa bukti P.8 adalah Kutipan Akta Kelahiran atas nama Panun (Pemohon IV) bukti ini menunjukkan bahwa Pemohon IV adalah anak laki-laki dari M. Djafar dan Sitti Hanafiah (Pemohon IV). Bukti ini menunjukkan hubungan hukum Pemohon IV dengan Djafar bin Daru dan Pemohon I.

Menimbang, bahwa bukti P.9 adalah Kutipan Akta Kelahiran atas nama Syarifuddin (Pemohon V) bukti ini menunjukkan bahwa Pemohon V adalah anak dari Jafar dan Hanafia (Pemohon I). Bukti ini menunjukkan hubungan hukum Pemohon V dengan Djafar bin Daru dan Pemohon I.

Menimbang, bahwa bukti P.10 adalah Kutipan Akta Kelahiran atas nama Hartati (Pemohon VI) bukti ini menunjukkan bahwa Pemohon VI adalah anak dari Djafar dan St. Hanafia (Pemohon I). Bukti ini menunjukkan hubungan hukum Pemohon VI dengan Djafar bin Daru dan Pemohon I.

Menimbang, bahwa bukti P.11 adalah Kutipan Akta Kelahiran atas nama Rahman (Pemohon VII) bukti ini menunjukkan bahwa Pemohon VII adalah anak dari Muh. Djafar dan Hanafiah (Pemohon I). Bukti ini menunjukkan hubungan hukum Pemohon VII dengan Djafar bin Daru dan Pemohon I.

Menimbang, bahwa bukti P.12 adalah Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anuar (Pemohon VIII) bukti ini menunjukkan bahwa Pemohon VIII adalah anak dari M. Jafar dan St. Hanafia (Pemohon I).





Bukti ini menunjukkan hubungan hukum Pemohon VIII dengan Djafar bin Daru dan PemohonI.

Menimbang, bahwa bukti P. 13 adalah Kutipan Akta Kelahiran atas nama Hartini (Pemohon IX) bukti ini menunjukkan bahwa Pemohon IX adalah anak dari Muh. Djafar dan St. Hanafia (Pemohon I). Bukti ini menunjukkan hubungan hukum Pemohon IX dengan Djafar bin Daru dan Pemohon I.

Menimbang, bahwa bukti P.14 adalah Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muh. Idil Haq Efendi (Pemohon X) bukti ini menunjukkan bahwa Pemohon X adalah anak dari Drs. Efendi P dan Supiati (anak perempuan Pemohon I dengan Djafar bin Daru). Bukti ini menunjukkan hubungan hukum Pemohon X dengan Djafar bin Daru dan Pemohon I.

Menimbang, bahwa bukti P.15 adalah Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhammad Nurul Haq (Pemohon XI) bukti ini menunjukkan bahwa Pemohon XI adalah anak dari Drs. Muhammad Evendi dan Supiati (anak perempuan Pemohon I dengan Djafar bin Daru). Bukti ini menunjukkan hubungan hukum Pemohon XI dengan Djafar bin Daru dan Pemohon I.

Menimbang, bahwa para Pemohon telah menghadapi dua orang saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah dan di bawah sumpah sebagaimana kewajiban saksi yang diatur dalam Pasal 175-176 R.Bg. sehingga kedua saksi Pemohon tersebut secara formil dapat diterima, dan keterangan kedua saksi para Pemohon tersebut pada pokoknya bersesuaian, relevan dan mendukung dalil-dalil permohonan para Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan para Pemohon dihubungkan dengan alat-alat bukti yang diajukan, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Djafar bin Daru meninggal dunia pada tanggal 4 November 2018 karena sakit dan dalam keadaan beragama



Islam.

- Bahwa semasa hidupnya Djafar bin Daru menikah hanya satu kali yaitu dengan Pemohon I.
- Bahwa dalam pernikahan Pemohon I dan Almarhum Djafar bin Daru telah dikaruniai sepuluh orang anak masing-masing bernama 1) Salpia Djafar binti Djafar, 2) Suprida binti Djafar, 4) Panun Jafar bin Djafar, 5) Syarifuddin bin Djafar, 6) Hartati binti Djafar, 7) Rahman bin Djafar, 8) Anuar bin Djafar, 9) Hartini binti Djafar, 10) Jono bin Djafar, namun telah meninggal tahun 1984 dan tidak pernah menikah, 11) Supiati binti Djafar, namun telah meninggal tahun 1998 dan meninggalkan dua orang anak bernama: Muh. Idil Haq bin Drs. Muhammad Evendi (Pemohon X) dan Muhammad Nurul Haq bin Drs. Muhammad Evendi (Pemohon XI).
- Bahwa kedua orang tua Djafar bin Daru telah meninggal dunia terlebih dahulu.
- Bahwa maksud para Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan Agama Parepare untuk mengurus penetapan ahli waris dari Almarhum Djafar bin Daru untuk mencairkan uang di PT. Bank Rakyat Indonesia dan keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 menyatakan antara lain yang dimaksud dengan penetapan waris adalah penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris oleh karena itu permohonan pemohon cukup beralasan.

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam petitum angka 2 memohon agar Djafar bin Daru dinyatakan meninggal dunia, dan berdasarkan fakta tersebut dimuka bahwa Djafar bin Daru meninggal dunia pada tanggal 4 November 2018, sehingga permohonan para Pemohon tersebut dikabulkan.



Menimbang, bahwa pada petitum angka 3 para Pemohon memohon agar para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Djafar bin Daru.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di muka bahwa Djafar bin Daru ketika meninggal dunia dalam keadaan Islam dan meninggalkan istri (Pemohon I), dan 8 orang anak (Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IX) dan dua orang cucu (Pemohon X dan Pemohon XI) yang juga beragama Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan ia beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan meninggalkan harta, sedangkan ahli waris adalah orang yang pada saat meninggalnya pewaris dan mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka dinyatakan ahli waris Almarhumah Djafar bin Daru adalah 1. Hanapia binti Simin (Istri/Pemohon I), 2. Salpia Djafar binti Djafar (anak kandung/Pemohon II), 3. Suprida binti Djafar (anak kandung/Pemohon III), 4. Panun Jafar bin Djafar (anak kandung/Pemohon IV), 5. Syarifuddin bin Djafar (anak kandung/Pemohon V), 6. Hartati binti Djafar (anak kandung/Pemohon VI), 7. Rahman bin Djafar (anak kandung/Pemohon VII), 8. Anuar bin Djafar (anak kandung/Pemohon VIII), 9. Hartini binti Djafar (anak kandung/Pemohon IX), 10. Muh. Idil Haq bin Drs. Muhammad Evendi (cucu/Pemohon X), dan 11. Muhammad Nurul Haq bin Drs. Muhammad Evendi (cucu/Pemohon XI).

Menimbang, bahwa permohonan penetapan ahli waris tersebut bertujuan untuk memperoleh bukti autentik adanya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan hukum para Pemohon dengan pewaris (Almarhumah Djafar bin Daru), kelengkapan administrasi berkas untuk mencairkan dana tabungan Almarhumah Djafar bin Daru dan kelengkapan administrasi di PT. Taspen dan pengurusan lainnya.

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga seluruh biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon.

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2.

3. Menetapkan Djafar bin Daru telah meninggal dunia pada tanggal 4 November 2018.

4. Menetapkan:

- 4.1. Hanapia binti Simin (Pemohon I),
- 4.2. Salpia Djafar binti Djafar (Pemohon II)
- 4.3. Suprida binti Djafar (Pemohon III)
- 4.4. Panun Jafar bin Djafar (Pemohon IV)
- 4.5. Syarifuddin bin Djafar (Pemohon V)
- 4.6. Hartati binti Djafar (Pemohon VI)
- 4.7. Rahman bin Djafar (Pemohon VII)
- 4.8. Anuar bin Djafar (Pemohon VIII)
- 4.9. Hartini binti Djafar (Pemohon IX)
- 4.10. Muh. Idil Haq bin Drs. Muhammad Evendi (Pemohon X)
- 4.11. Muhammad Nurul Haq bin Drs. Muhammad Evendi (Pemohon XI).

sebagai ahli waris dari Almarhum Djafar bin Daru.

5. Membebaskan para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp161.000,00 (seratus enam puluh satu ribu rupiah).



**Hakim**

Demikian penetapan ini diucapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Parepare pada hari Kamis tanggal 27 Desember 2018 Miladiyah bertepatan dengan 19 Rabiul Akhir 1440 Hijriyah, oleh Dra. Hartini Ahada, M.H., sebagai Ketua Majelis, Mudhirah, S.Ag., M.H. dan Mun'amah, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga penetapan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh ketua majelis, didampingi oleh hakim anggota tersebut dan dibantu oleh Dra. Hj. Haderiah sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon.

**Hakim Anggota,**

Dra. Hj. Haderiah

Mun'aniran, S.Ag.,

**Perincian Biaya**

1.	Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2	ATK Perkara	: Rp.	50.000,00
3.	Panggilan	: Rp.	70.000,00
4.	Redaksi	: Rp.	5.000,00
5.	Meterai	: Rp.	6.000,00
Jumlah		: Rp.	161.000,00

(seratus enam puluh satu ribu rupiah)

**Ketua Majelis,**



Dra. Hartini Ahada,  
M.H.